

**TES KEPERAWANAN BAGI CALON ISTRI ANGGOTA TNI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA NOMOR 39 TAHUN 1999
DAN MASLAHAH AL-MURSALAH**

Skripsi

Oleh:

Syarah Amalia (14210085)



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2018

**TES KEPERAWANAN BAGI CALON ISTRI ANGGOTA TNI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA NOMOR 39 TAHUN 1999
DAN MASLAHAH AL-MURSALAH**

SKRIPSI

**Oleh:
Syarah Amalia
NIM 14210085**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TES KEPERAWANAN BAGI CALON ISTRI ANGGOTA TNI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA NOMOR 39 TAHUN 1999
DAN MASLAHAH AL-MURSALAH**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 6 Juni 2018

Penulis,



Syarah Amalia
NIM 14210085

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Syarah Amalia NIM: 14210085
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TES KEPERAWANAN BAGI CALON ISTRI ANGGOTA TNI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA NOMOR 39 TAHUN
1999 DAN MASLAHAH AL-MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 6 Juni 2018
Dosen Pembimbing,




Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Syarah Amalia, NIM 14210085, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TES KEPERAWANAN BAGI CALON ISTRI ANGGOTA TNI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA NOMOR 39 TAHUN 1999
DAN MASLAHAH AL-MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. **Faridatus Suhadak, M.HI**
NIP: 197904072009012006

()
ketua

2. **Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag**
NIP. 196009101989032001

()
Sekretaris

3. **Dr. Zaenul Mahmudi, MA**
NIP: 197306031999031001

()
Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan

Dr. Saifulah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

"عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. قال: قال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم: يا معش الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج, فإنه أغض للبصر و احصن للفرج ومن لم يستطع فعليه باصوم فإنه له وجاء"

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami: "Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan tameng (perisai) baginya." *Muttafaq 'Alaih.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul, “Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota Tni Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Dan *Maslahah Al-Mursalah*.”

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri

- Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 4. Ibu Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
 5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 6. Kedua orang tua penulis, Ayah Drs. Santoso, M.H dan Ibu Muji Rahayu, dan juga adik-adik penulis, Maslahah Alfainita dan Akbar Brilian Saputra yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
 7. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2014 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 8. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Radikal Al-Faruq yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 9. Sahabat-sahabat terbaik dan terdekat penulis yang selama ini telah membantu mengarahkan, mengingatkan dan menemani dalam setiap prosesnya.
 10. Spesial kepada seseorang yang selalu mendukung, memotifasi, mengarahkan,

membantu, dan menemani penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi.

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 6 Juni 2018
Penulis,

Syarah Amalia
NIM 14210085

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrūn minallâhi wa fathun qarīb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Batasan Masalah.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Metodologi Penelitian	8
H. Penelitian Terdahulu	13
I. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tes Keperawanan	21
B. Hak Asasi Manusia (HAM)	
1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	25
2. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia	30
3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia	31
4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM	33
C. <i>Maslahah Al-Mursalah</i>	
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	36
2. Alasan Ulama Menjadikan <i>Maslahah Mursalah</i> Sebagai Hujjah.....	37
3. Alasan Ulama Yang Tidak Berhujjah Dengan <i>Maslahah Mursalah</i>	39
4. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	40
5. Objek <i>Maslahah Mursalah</i>	45
6. Syarat-Syarat Berpegang Pada <i>Maslahah Mursalah</i>	45

BAB III PEMBAHASAN

A. Tes Keperawanan Calon Istri Anggota TNI.....	47
1. Tes Keperawanan Calon Istri Anggota TNI Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.....	50
2. Tes Keperawanan Calon Istri Anggota TNI Sebagai Bentuk Diskriminasi	56
B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Tes Keperawanan Calon Istri Anggota TNI	58
1. Tes Keperawanan Dalam Objek <i>Maslahah Mursalah</i>	61

2. Kandungan <i>Maslahah Mursalah</i> dalam Menanggapi Tes Keperawanan	63
--	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Syarah Amalia, 14210085, Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota Tni Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Dan *Maslahah Al-Mursalah*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Kata Kunci: Tes Keperawanan, Peraturan Panglima TNI, *Maslahah Mursalah*

Adanya praktek penerapan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, menimbulkan adanya berbagai macam ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan. Di dalam peraturan mengenai pernikahan, terdapat syarat yang wajib dilakukan oleh seorang calon istri anggota TNI berupa serangkaian tes kesehatan, yang mana di dalam tes kesehatan tersebut terdapat adanya tes keperawanan. Keberadaan atau praktek tes keperawanan ini menjadikan suatu permasalahan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berupa adanya pelanggaran atas Hak Pribadi dan adanya diskriminasi bagi seorang perempuan. Selain dari sisi Hak Asasi Manusia, jika dilihat dari segi *Maslahah al-Mursalah*-nya, adanya praktek tes keperawanan ini termasuk dalam sesuatu permasalahan yang tidak ada dalil pendukung ataupun dalil yang menolak secara tegas tentang praktek tes keperawanan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan tes keperawanan sudah memenuhi hak-hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia serta sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *Yuridis Normatif* yang menggunakan data sekunder/bahan hukum sebagai data utama. Menggunakan pendekatan hukum yang berupa perundang-undangan (*Statute Approach*) dan kepustakaan (*Library Reseach*). Metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi yakni, pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen, misalnya, buku-buku, jurnal, artikel, dan media lain-lain yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia beserta literatur-literatur yang dapat memperkuat pembahahasan Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, ataupun data-data yang membahas *Maslahah mursalah*.

Dari penelitian teori dan data yang dikumpulkan oleh penulis ditemukan hasil, yaitu: *pertama*, tes keperawanan ini melanggar Hak Asasi Manusia, terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 yang seharusnya hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, serta adanya bentuk diskriminasi yang dilakukan pada perempuan. *Kedua*, *Maslahah Mursalah*, jika dilihat dari sisi syarat dan rukun nikah, maka tes keperawanan termasuk ke dalam *Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملغاة), akan tetapi jika dilihat dari segi perlakuannya, maka tes keperawanan tersebut keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' melalui dalil yang rinci, maka tes keperawanan termasuk ke dalam *maslahah al-gharibah* (المصلحة الغريبة).

ABSTRACT

Syarah Amalia,14210085, Virginity Test for Future Wives for TNI Members Viewed from Human Rights Legislation Number 39 Year 1999 and *Maslahah Al-Mursalah*, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Key Word: Virginity Test, Regulation of the Commander of TNI, *Maslahah Mursalah*

The implementation of the Regulation of the Commander of TNI Number Perpang/11/VII/2007 July 4, 2007, on the Procedures of Marriage, Divorce, and Reconciliation for Soldiers causes a number of injustices felt by women. In the regulation of marriage, there is obligated requirement for someone whose fiancée is TNI member which is to undertake a set of health test, in which consists of the virginity test. The existence or implementation of virginity test causes a problem that is against Legislation Number 39 Year 1999 on Human Rights in terms of violation of Private Rights and discrimination against women. Besides from Human Rights' side, if this problem is viewed from its *Maslahah al-Mursalah*, the existence of virginity test practices is included in a problem that there is no proof (dalil) that support or firmly oppose the virginity test practices. This research is aimed to understand whether the implementation of virginity test has fulfilled the applicable human rights in Indonesia and it is in accordance with Islamic teachings.

This research is classified as Juridical Normative legal research that uses secondary data/legal material as the primary data. The approach used in this research is legal approach in terms of legislation (*Statute Approach*) and Library Research. The method of data collection used is documentation, which is collecting data or material in form of documents, such as books, journals, articles, and other media related to the Legislation Number 39 Year 1999 on Human Rights as well as the literature that can strengthen the discussion of this research done by the researched, or data that discuss about *Maslahah mursalah*.

From the discussion of theory and data gathered, the researcher draws some results: *First*, virginity test violates Human Rights, contained within Article 1 Paragraph 1. Human Rights should be respected, upheld and protected by the country. In addition, there is a form of discrimination against women in the virginity test. *Second*, about *Maslahah Mursalah*, if it is viewed from requirements and pillars (rukun) of marriage, virginity test is included into *Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملقاة). However, if it is seen in terms of practices, the virginity test is not supported with syara' but also it is not voided or rejected by syara' through a detailed proof (dalil). Thus, the virginity test is included into *maslahah al-gharibah* (المصلحة الغريبة).

ملخص البحث

سارة عملية، ١٤٢١٠٠٨٥، تطبيق اختبار العذرية على المرشحة لزواج الجيش الوطني الإندونيسي نظرا من القانون رقم ٣٩ سنة ١٩٩٩ بشأن حقوق الإنسان والمصلحة المرسله، كلية علوم الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالاج، ٢٠١٨.

الكلمات الرئيسية: اختبار العذرية، قانون القائد للجيش الوطني الإندونيسي، المصلحة المرسله. قد أدت عملية تطبيق قانون القائد للجيش الوطني الإندونيسي رقم Perpang/11/VII/2007 تاريخ ٤ من شهر يوليو سنة ٢٠٠٧ بشأن كيفية إجراء الزواج والطلاق والرجوع للمحاربين إلى عديد من أنواع الظلم التي يشعر بها النساء. في قانون الزواج سلسلة من الشروط التي يجب أن تستوفيها المرأة المرشحة لنكاح الجيش الوطني الإندونيسي من الفحوص الطبية التي فيها اختبار العذرية. أصبح تنفيذ هذا الاختبار مشكلة تخالف القانون رقم ٣٩ سنة ١٩٩٩ بشأن حقوق الإنسان في شكل انتهاك الحقوق الشخصية ووجود التمييز للمرأة. وإضافة إلى ذلك من ناحية الحقوق الإنسانية، يدخل تنفيذ هذا الاختبار في أمور ليست فيها حجج ودلائل داعمة إليه ولا مانعة عنه اعتمادا على المصلحة المرسله. يهدف هذا البحث إلى تحديد أكان تطبيق اختبار العذرية قد استوفى بحقوق الإنسان في إندونيسيا ووافق للشريعة الإسلامية.

هذا البحث من أنواع البحوث القانونية المعيارية باستخدام البيانات الثانوية أو المواد القانونية كاليانان الرئيسية. استخدام النهج الحكمي في شكل القانون (*Statute Approach*) والمكتبية (*Library Research*). وطريقة جمع البيانات في هذا البحث باستخدام طريقة التوثيق يعني عملية جمع البيانات أو المواد في شكل الوثائق من الكتب والمجلات والمفكرات والمواد والوسائل الأخرى المتعلقة بالقانون رقم سنة ١٩٩٩ بشأن حقوق الإنسان وكذلك المراجع التي تعزز البحث الذي بحثت عنه الباحثة أو البيانات التي تبحث المصلحة المرسله.

من عملية إجراء تحليل النظرية والبيانات التي حصل عليها الباحثة وجدت النتائج كمل يلي:
 (١) أن مثل هذا اختبار العذرية ينتهك لحقوق الإنسان الواردة في القانون ١ الفقرة ١ وهي حقوق يجب احترامها وتعظيمها والحفظ عليها عند البلد، فضلا عن شكل التمييز للمرأة. (٢) المصلحة المرسله، يدخل اختبار العذرية في المصلحة الملعاة نظرا إلى الشروط وأركان الزواج. ولكن بالنظر إلى عملية إجراءها فلا توجد مشروعيتها ولا يمنع عنه الشرع بأدلة تفصيلية، لذا، يدخل هذا اختبار العذرية في المصلحة الغريبة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah adalah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena dengan menikah genaplah sudah setengah dari agama kita. Pernikahan yaitu suatu ikatan yang kuat (*mistaqan ghalidan*), serta salah satu unsur untuk taat perintah Allah dan melaksanakannya adalah bagian dari ibadah. Sebagai *mistaqan ghalidan*, pernikahan bertujuan untuk membina hubungan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga yang bahagia sesuai syariat agama Allah.¹

¹Djam'an Nur, "*Fiqh Munahakat*", (Semarang: Dina Utama, 1993), 5

Didalam agama Islam, terdapat syarat dan rukun menikah yang sudah menjadi landasan bagi setiap muslim yang harus dilaksanakan, sedangkan di Indonesia juga terdapat syarat dan aturan-aturan yang mengatur tentang sahnya suatu pernikahan. Berhubungan dengan pernikahan, Tentara Nasional Indonesia memiliki suatu syarat tersendiri bagi para calon istri atau calon suami seorang militer.

Menjadi istri dari seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentunya menanggung konsekuensi yang tidak mudah. Karena dalam kehidupannya, TNI mempunyai tatanan atau peraturan khusus yang berlaku dikalangan TNI itu sendiri, yang biasanya dikenal dengan hukum militer. Tugas pokok utama seorang militer adalah menjaga keutuhan NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Militer memiliki aturan ketat kedinasan, begitu juga dengan ketentuan tentang pernikahan. Calon istri atau calon suami anggota TNI harus melengkapi berbagai syarat yang ditetapkan oleh institusi mereka. Mulai dari surat menyurat tentang perizinan, pernyataan persetujuan dari orang tua, dan lain-lain. Salah satu contohnya ialah adanya tes kesehatan bagi calon istri, termasuk di dalamnya adalah tes keperawanan sang calon istri anggota TNI, dan tes sebagaimana dimaksud hanya dilakukan kepada calon istri saja, tidak kepada calon suami. Hal ini menimbulkan suatu polemik tersendiri karena hanya dilakukan kepada perempuan saja, sehingga banyak menimbulkan anggapan bahwa tes keperawanan

adalah sebuah invasi, serangan terhadap kedaulatan tubuh perempuan, ataupun adanya diskriminasi.

Asumsi-asumsi liar yang beredar dikalangan masyarakat serta para aktifis perempuan dan penggiat HAM juga sangat menyorot tentang adanya syarat tes kesehatan tersebut, dalam hal ini tertuju pada tes keperawanan. Karena tes keperawanan ketika kita melihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), hal tersebut termasuk dalam perlakuan kejam, tak manusiawi, diskriminasi dan menghinakan perempuan.

Pada era modern ini, perlindungan terhadap suatu golongan sudah sangat mendapatkan perhatian hingga mencapai semua lini, termasuk juga perlindungan terhadap golongan kaum perempuan dan hak asasi bagi seluruh manusia. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dalam menjaga dan menjunjung harkat martabat sesama manusia, Indonesia mempunyai undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatur tentang kebebasan seseorang dalam melakukan suatu hal. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, yang wajib

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut, hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak, karena dapat melanggar hak asasi orang lain, memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.

Dalam Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan tentang Hak Asasi manusia, ditentukan dengan berpedoman pada Universal Declaration of Human Right, konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, antara lain konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi hak-hak anak, dan lain-lain.³

Sehubungan dengan itu, adanya tes keperawanan dalam serangkaian tes kesehatan yang dilakukan ketika akan menikah dengan seorang anggota TNI, menjadikan hak-hak pribadi kita sebagai perempuan merasa risih dan memberontak atas ketidakadilan adanya aturan tersebut. Tetapi, kita bahkan tidak bisa untuk menolak aturan yang sudah menjadi kebiasaan ataupun adat didalam

²UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1

³Prof. H. Rozali Abdullah, S.H dan Syamsir, S.H, "*Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 28

ruang lingkup aturan TNI. Hal tersebut juga sangat tidak adil bagi kaum perempuan, karena hanya kaum perempuan atau calon istri saja yang melakukan tes tersebut.

Selain dilihat dari sisi HAM, kita juga harus mengamati permasalahan tersebut dari sisi agamanya, yakni hukum Islam, diantaranya ialah *masalah mursalah*. Jika kita melihat dari sisi *masalah mursalahnya*, tes keperawatan ini termasuk didalamnya, yakni suatu permasalahan yang tidak ada hukumnya, yang mana tidak ada dalil ataupun nash yang mendukung maupun menolak adanya hal tersebut, yang selanjutnya akan dibahas lebih mendalam dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tes keperawatan bagi calon istri anggota TNI menurut UU no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana tes keperawatan bagi calon istri anggota TNI menurut *Maslahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan tentang tes keperawatan bagi calon istri anggota TNI menurut UU no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Untuk menganalisis tes keperawatan bagi calon istri anggota TNI menurut *Maslahah mursalah*

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan penelitian mengenai permasalahan hanya kepada adanya serangkaian tes kesehatan yang berupa tes fisik dan kesehatan mental, yang kemudian terdapat didalamnya tes keperawatan

sebagai salah satu syarat wajib dan harus dilakukan oleh setiap calon istri anggota TNI untuk melangsungkan pernikahan dengan anggota TNI, yang mana peraturan sebagaimana dimaksud ini terdapat dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

E. Manfaat Penelitian

Di samping mempunyai tujuan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat yang ada pada penelitian ini ialah :

1. Secara Teoritis

- a. Memperkaya pengetahuan mengenai HAM dan *masalah mursalah* yang sedang berkembang pada masa ini, yakni tentang adanya tes keperawanan yang harus dilakukan oleh calon istri anggota TNI
- b. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, memperkaya konsep dan teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai hukum dari adanya penerapan mengenai tes keperawanan yang dilakukan oleh Tentara Negara Indonesia sehingga berguna bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN-Malang khususnya yang terkait dengan HAM dan *masalah mursalah*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi terkait hukum dari adanya penerapan tes keperawanan yang berlaku di kalangan Tentara Negara Indonesia.

- b. Bagi akademisi, untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi akademisi, calon anggota TNI serta calon istri ataupun calon suami TNI tentang hukum dari praktek tes keperawanan ditinjau dari HAM dan *masalah mursalah*.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran maupun persepsi yang berbeda atas judul proposal skripsi tersebut, maka ada beberapa istilah yang sekiranya perlu penegasan lebih lanjut untuk diketahui, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Status keperawanan

Status keperawanan yang dimaksud oleh penulis disini ialah hasil dari adanya tes keperawanan yang mengarah pada virginitas seorang perempuan.

2. HAM (Hak Asasi Manusia)

HAM merupakan singkatan dari Hak Asasi Manusia yang berarti seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴

3. *Maslahah mursalah*

Maslahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maslahah mursalah* yang menurut istilah yaitu, seperti yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, berarti

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Bab I, Pasal (1) ayat (1)

sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya. Sehingga ia disebut sebagai *masalah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).⁵

G. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁶ Adapun metode penelitian yang akan dilakukan meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif penelitian hukum-hukum normatif atau pendekatan hukum, kepustakaan (*Library Reseach*). Adapun yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka. Dalam Penelitian ini penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Selain itu penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang berada di perpustakaan, dimana data yang diperoleh berupa teori, konsep, dan ide.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang menelaah semua perundang-

⁵Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein, M.A., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 148-149

⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

⁷Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum* cet III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 31.

undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.⁸ Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) menurut penulis di sini yaitu menelaah syarat tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI dalam tinjauan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan *Maslahah mursalah*.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *Yuridis Normatif* yang menggunakan data primer/bahan hukum sebagai data utama,⁹ adapun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yakni :

a. Bahan hukum primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁰ yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- 2) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI.
- 3) Buku yang membahas tentang *Maslahah al-Mursalah* seperti kitab *Dhawabitul Maslahah* karya Said Ramadhan Al Buthi, kitab *Ushul Fiqh* karya Abdul Wahab Khallaf, *Ushul tasyri' Al-Islami*, Karya Ali

⁸Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), 40.

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 30.

¹⁰Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), 56.

Hasbullah dan Al-Qawaid al-Fiqhiyyah Kaedah Maslahat karya Abdul Aziz Azzam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber data kedua penelitian kualitatif, bahan tersebut merupakan sumber data tertulis. Bahan hukum sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.¹¹ Adapun bahan hukum sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.¹²

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur (kepustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku, jurnal, koran, serta literatur yang membahas tentang adanya tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan *masalah mursalah*.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, seperti kamus Musthalahat Hukum dalam Ushul Fiqh Karya Muhammad Ibrahim Al-hafnawi, Kamus Al-ma'ani, kamus besar bahasa Indonesia, Al-Quran, dan Hadits.

¹¹Zainuddin dan Muhammad Walid, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009), 43.

¹²Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015*, 29.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini, menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan sebuah metode, yakni:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan proses pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen, misalnya, buku-buku, jurnal, artikel, dan media lain-lain yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia beserta literatur-literatur yang dapat memperkuat pembahahasan Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, ataupun data-data yang membahas *Maslahah mursalah*.

4. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai prosedur pengolahan data dan analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang untuk menentukan apakah data yang diperoleh sudah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti. Pada tahap ini, data-data yang di kumpulkan dari literatur-literatur seperti didalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, buku yang menjelaskan tentang *Maslahah mursalah*, dan literature lainnya seperti Al-Qur'an, Hadist, ataupun berita-

berita di media sosial yang berkaitan dengan Tes Keperawanan, di seleksi secara detail apakah sudah fokus dengan pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi dilakukan untuk memilih data mana yang memiliki relasi dengan pembahasan penelitian. Pada tahap ini, data yang sudah terkumpulkan di klasifikasikan atau di kelompokkan sesuai dengan kelas-kelasnya atau sesuai dengan sub-babnya. Misalnya data yang menjelaskan tentang Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan data-data yang mendukung tentang adanya pernyataan ini, dipisahkan dengan pembahasan yang membahas tentang *Maslahah mursalah*. Begitu pula didalam pembahasan mengenai *maslahah mursalah*, antara sub-bab objek *maslahah mursalah* dengan pembahasan lainnya harus dipisahkan agar pembaca dapat dengan jelas memahami isi dari apa yang telah ditulis oleh penulis.

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari literatur-literatur di verifikasi atau di teliti kebenarannya, agar tidak terjadi pemalsuan data. Jadi setiap data yang di peroleh dari Undang-Undang ataupun literatur yang membahas tentang Masalah Mursalah terkait adanya Peraturan Panglima TNI, di teliti kebenarannya dengan mencantumkan sumber data ataupun sesuatu yang menjadikan data tersebut tidak diragukan. Hal ini dilakukan untuk menyaring data-data yang terkumpul agar benar-benar valid.

d. Analisis (*Analysing*)

Pada tahap ini, data-data serta bahan hukum yang sudah diperoleh oleh penulis di analisis secara keseluruhan dengan sejelas-jelasnya dan didukung atau diperkuat dengan adanya argument-argumen atau informasi serta literature lainnya yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Baik berupa Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan *Maslahah mursalah* yang dijadikan sebagai pisau analisis terhadap adanya suatu Peraturan Panglima TNI tentang adanya tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir ialah tahap kesimpulan, yang mana peneliti akan menyimpulkan hasil dari analisis adanya Peraturan Panglima TNI tentang tes keperawanan calon istri anggota TNI yang ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan ditinjau dari *Maslahah mursalah*-nya dan menemukan kesimpulan dari data yang telah diolah.

H. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ilmiah, hal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa alasan untuk mendukung pernyataan ini, (1) untuk menghindari plagiasi, (2) untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang sedang diteliti oleh penulis, (3) untuk menggali informasi dari penelitian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya, (4) untuk

meneruskan penelitian dari peneliti terdahulu yang belum terselesaikan. Berikut paparan hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan judul penelitian penulis:

- a. Imron Rosadi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, pada tahun 2017. Skripsi berjudul "Tes Keperawanan Sebagai Syarat Calon Istri Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam".¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Imron Rosadi ini termasuk jenis penelitian empiris, menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Imron Rosadi ini tentang latar belakang dilakukannya tes keperawanan sebagai syarat calon istri anggota TNI untuk melakukan pernikahan, kemudian peneliti juga membahas mengenai proses tes keperawanan dan tinjauan hukum Islam tentang permasalahan tes keperawanan, yang dianalisis menggunakan *maqashid syari'ah* dan *teori al-zari'ah*.

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu Imron Rosadi ialah, (1) adanya tes keperawanan disini bertujuan sebagai bentuk kepedulian atasan agar anggotanya memiliki istri yang bermoral, (2) untuk mencegah tindak asusila dikalangan TNI dan istri prajurit harus memiliki kesehatan yang baik karena bisa saja ditinggal suami dalam melaksanakan dinas, sehingga tidak mengganggu suami dalam bertugas.

- b. M. Soaleh J, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan

¹³ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id-Skripsi>, "Perindungan Hak Perempuan Terhadap Tes Keperawanan Menurut HAM dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)"

Mazhab dan Hukum, UIN Avlaudin Makassar, 2017. Skripsi berjudul “Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Tes Keperawanan Menurut HAM dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)”¹⁴

Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang objek kajiannya berupa buku-buku dan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengulas dan menganalisis berbagai literatur yang ada. Kemudian pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif (*syar’i*), yaitu mengkaji ketentuan Hukum Islam terhadap perlindungan hak perempuan yang terkait status virginitas perempuan terhadap Hak Asasi Manusia.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Bahwa setiap hak yang ada pada diri seorang perempuan patut untuk dilindungi, tak terkecuali hak reproduksi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (2) Negara bahkan dunia berkewajiban serta bertanggung jawab atas apa yang menjadi hak fundamental setiap manusia untuk dilindungi, dihormati, dan memajukan hak asasi manusia, dan (3) Upaya perlindungan HAM bagi korban yang mengarah kepada segi fisik serta psikologis, memastikan setiap warga tidak mengalami perlakuan yang merendahkan martabat serta non-diskriminasi merupakan upaya yang sama dilakukan oleh hukum Islam untuk mempertahankan hak lahiriah setiap manusia.

¹⁴ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id-thesis>, “Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Tes Keperawanan Menurut HAM dan Hukum Islam (Studi Perbandingan).”

Adapun menurut peneliti bahwa hal yang menyangkut tentang hak-hak perempuan terkhusus pada hak reproduksinya perlu dilindungi dan dihormati tanpa memandang perbedaan kelompok, ras, suku dan lain-lain. Salah satu upaya yang dilakukan untuk melanggar hak fundamental perempuan yaitu dilakukannya tes keperawanan yang menjatuhkan martabat dan harga diri perempuan.

- c. Krismono Irwanto, Endang Wahyati Y, dan Djoko Widyarto.JS, Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2016. Jurnal berjudul “Ketentuan Teknis Tentang Uji Dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Anggota Wanita Angkatan Udara Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia”.¹⁵

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mencari hubungan sebab akibat antara ketentuan hukum petunjuk teknik uji dan pemeriksaan kesehatan calon wanita Angkatan Udara dengan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder atau studi pustaka.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Krismono Irwanto, Endang Wahyati Y, dan Djoko Widyarto.JS ini ada 3 point, yakni: (1) bahwa posisi wanita disini sangat termarjinalkan oleh sistem hukum yang dibuat, tanpa melihat fungsi dan manfaatnya secara menyeluruh, (2) bahwa ketentuan teknis uji kesehatan ternyata tidak didasarkan atas dasar perlindungan hak-hak asasi manusia, tapi

¹⁵ <http://journal.unika.ac.id-Jurnal>, “Ketentuan Teknis Tentang Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Anggota Wanita Angkatan Udara dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia.”

lebih kepada konsep kemiliteran yang doktrinal dan didasarkan pada asas ketaatan mutlak, dan (3) bahwa implikasi dari ketentuan teknis uji kesehatan terhadap perlindungan hak asasi manusia sangatlah besar, mengingat ketentuan teknis ini sama sekali tidak memperhatikan hak-hak kesehatan calon anggota dan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadinya seperti organ reproduksi.

Disini peneliti membuat table perbandingan antara hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, sebagai berikut:

Tabel Penelitian Terdahulu

NO	IDENTITAS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Diteliti oleh Imron Rosadi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negri Palangkaraya, pada tahun 2017. Skripsi berjudul "Tes Keperawanan Sebagai Syarat Calon Istri Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam".	Sama dalam meneliti tentang tes keperawanan dan ditinjau dari Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti terdahulu lebih fokus pada hukum Islam mengenai maqashid syariah dan al-zari'ah - Menggunakan metode wawancara dan dokumentasi - Jenis penelitian empiris
2	Diteliti oleh M. Soaleh J, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Alaudin Makassar, 2017. Skripsi berjudul "Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Tes Keperawanan Menurut HAM dan Hukum Islam	Sama dalam meneliti yang berhubungan dengan keperawanan dan ditinjau dari HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti terdahulu meneliti secara lebih umum dan luas mengenai HAM dan juga mengenai Hukum Islam. - Menggunakan Pendekatan teologi normatif - Jenis penelitian <i>library research</i>

	(Studi Perbandingan)”		
3	Diteliti oleh Krismono Irwanto, Endang Wahyati Y, dan Djoko Widarto.JS, Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2016. Jurnal berjudul “Ketentuan Teknis Tentang Uji Dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Anggota Wanita Angkatan Udara Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia”.	<ul style="list-style-type: none"> - Sama dalam meneliti mengenai adanya tes kesehatan dalam lingkup TNI - Dilihat dari sudut pandang HAM 	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti terdahulu fokus meneliti pada calon anggota wanita AU - Penelitian ini jenis penelitian empiris

Dari tabel diatas, dapat dipahami bahwasannya antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan penulis tidak ada kesamaan, ataupun adanya plagiasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dapat dilihat dari peneliti terdahulu pertama yang diteliti oleh Imron Rosadi, disini terdapat perbedaan yaitu (1) berbeda dalam hal pisau analisis yang digunakan. Peneliti terdahulu menggunakan maqashid syari’ah dan al-zari’ah sebagai pisau analisis terhadap permasalahan tes keperawanan, sedangkan penulis menggunakan *masalah mursalah* dan juga Undang-undang tentang HAM.

Pada peneliti kedua yang diteliti oleh M. Soaleh J, disini juga terdapat perbedaan yaitu peneliti terdahulu menggunakan pisau analisis HAM dalam arti umum, dan Hukum Islam yang tidak spesifik, berbeda dengan penulis yang

menggunakan *masalah mursalah* sebagai acuan untuk menganalisis permasalahan mengenai tes keperawanan ini.

Kemudian pada peneliti ketiga yang diteliti oleh Krismono Irwanto, Endang Wahyati Y, dan Djoko Widyarto.JS, Magister Hukum Kesehatan, disini terdapat Islam kesamaan yaitu Sama dalam meneliti mengenai adanya tes kesehatan dalam lingkup TNI dan sama dari sudut pandang HAM. Perbedaannya ialah peneliti terdahulu tidak menggunakan hukum sebagai acuan untuk menganalisis permasalahan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini mengemukakan tentang adanya tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI sebagai syarat sebelum melangsungkan pernikahan yang ditinjau dari pandangan hak asasi manusia dan *masalah mursalah*. Agar penulisan proposal ini nantinya dapat terarah dan memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, maka secara umum susunan proposal yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, dalam bab ini peneliti mendeskripsikan secara umum keseluruhan isi skripsi ini mulai dari pendahuluan hingga penutup yang terdiri dari beberapa Sub Bab, yaitu Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam Bab ini berisi pemikiran dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data atau informasi. Landasan-landasan konsep dan teori-teori

tersebut nantinya dipergunakan untuk menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tentang tes keperawanan yang ditinjau dari segi HAM dan *masalah mursalah* ini.

Bab Ketiga, pada bab ini peneliti akan membahas secara jelas dan rinci data-data yang telah diperoleh dari hasil literatur tentang *masalah mursalah* dan HAM ataupun Undang-Undang yang berkaitan dengan judul peneliti, yang kemudian di edit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah di tetapkan.

Bab Keempat, bab ini merupakan bab penutup atau bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan dan saran ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca. Disamping kesimpulan, dalam bab ini juga akan memuat saran-saran oleh peneliti kepada pembaca yang bertujuan sebagai anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tes Keperawanan

Keperawanan atau perawan merupakan status seseorang yang telah melakukan persetubuhan. Beberapa budaya maupun tradisi agama menempatkan keperawanan sebagai suatu kehormatan, yang umumnya disandang oleh perempuan yang belum menikah. Konsep keperawanan biasanya melibatkan isu moral atau religius yang berdampak pada status sosial maupun hubungan antar pribadi.¹⁶ Kata “perawan” awalnya merujuk pada perempuan yang tidak berpengalaman dalam hubungan seksual, tetapi saat ini tidak hanya sebatas itu saja.

¹⁶ “Perawan”, <https://id.wikipedia.org/wiki/perawan>, diakses tanggal 9 Januari 2018.

Sehubungan dengan keperawanan, pemberlakuan adanya tes keperawanan juga sering kali kita temukan, terutama pada lingkup TNI maupun POLRI. Tes keperawanan di sini adalah salah satu tes kesehatan yang dilakukan ketika seorang calon istri akan menikah dengan seorang TNI. Jadi, di dalam serangkaian tes kesehatan, terdapat tes kesehatan yang salah satunya tes keperawanan ini. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, yang mana didalamnya terdapat beberapa persyaratan yaitu:¹⁷

1. Surat permohonan izin kawin Batalyon
2. Surat keterangan personalia Batalyon
3. Surat keterangan izin kawin Kompi
4. Surat persetujuan dari bapak/wali calon istri/suami
5. Surat pernyataan belum pernah menikah dari kedua calon suami dan istri
6. Surat keterangan belum menikah (Janda dari Pamong praja setempat)
7. Surat persetujuan/kesanggupan calon suami/istri calon suami
8. Surat pernyataan kesanggupan calon suami/istri (bermaterai)
9. Surat keterangan menetap kedua orang tua/wali calon suami dan istri
10. Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD) lingkungan orang tua calon istri/suami
11. Surat pernyataan pendapat pejabat agama TNI AD
12. Surat keterangan dokter militer

¹⁷ <http://gardanasional.id/post/pengen-nikah-dengan-prajurit-tni-penuhi-dulu-syarat-ini>. Diakses tanggal 23 Maret 2018.

13. Surat Keterangan Bersih Diri/Kelakuan baik dari kepolisian (SCKK), orang tua calon suami dan istri (orang tua anggota TNI/Polri yang aktif cukup *security clearance* dari satuan)
14. Melampirkan N1, N2, dan N4 dari KUA setempat sesuai alamat tempat tinggal yang bersangkutan
15. Surat keterangan cerai/kematian bagi yang berstatus janda/duda
16. Surat pernyataan kesanggupan merawat anak tiri apabila calon yang bersangkutan janda/duda memiliki anak
17. Surat keterangan pindah agama bagi calon yang beralih agama
18. Surat pernyataan sanggup menjadi anggota persit
19. Surat pernyataan sanggup berdomisili di asrama
20. Surat pernyataan sanggup memasuki akseptor KB

Sebagai contoh pelaksanaan dari Peraturan Panglima TNI ini, maka KASAD selaku pemimpin tertinggi TNI AD mengeluarkan Surat Keputusan Kasad Nomor SKEP/491/XII/2006 Tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) bagi anggota TNI AD.¹⁸

Tes keperawanan di dalam rikkes (pemeriksaan kesehatan) calon istri prajurit TNI ini, digunakan bukan untuk uji kelayakan seperti tes masuk TNI, yang apabila hasilnya jelek akan di buang dari daftar nama calon. Tetapi, adanya fungsi dari tes ini lebih mengarah kepada *screening* kesehatan secara umum, termasuk status mentalnya dan kemungkinan penemuan penyakit menular seksual atau bahkan HIV AIDS. Rikkes dimulai dari tahap wawancara, pemeriksaan fisik,

¹⁸Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Buku Petunjuk Teknik Tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Anggota TNI AD*, SKEP Kasad No 491/XII/2006, Pasal 7

pengambilan sample darah, urin dan juga tes keperawanan. Tahap awal dokter akan bertanya apakah sudah pernah berhubungan, kemudian melakukan tes kehamilan untuk konfirmasi, dan apabila ada kegagalan akan diperiksa keutuhan *hymennya*. Memeriksa *hymen* atau selaput dara sebagai simbol masih perawan ini tentu tidak dengan memasukkan sesuatu ke dalam vagina, karena bisa jadi malah merusak *hymennya*, akan tetapi dilakukan dari anus dengan teknik tertentu. Namun juga tak jarang sebagian dokter bisa mengkonfirmasi dari hasil penilaian lain misalnya gestur tubuh dan mimik wajah.¹⁹

Berdasarkan laporan Human Rights Watch (HRW) yang diperoleh penulis dari salah satu berita online swasta ternama Indonesia, bahwa semua perempuan yang mendaftar sebagai prajurit TNI dan tunangan para anggota TNI diwajibkan mengikuti tes keperawanan. "Pelamar atau tunangan yang dinyatakan gagal memang tak lantas dihukum, namun menurut mereka tes itu menyakitkan, memalukan, dan meninggalkan trauma," demikian tertulis dalam siaran resmi HRW yang ditulis harian media online tersebut.²⁰

Rikkes dimulai dari wawancara, pemeriksaan fisik, pengambilan sample darah dan urin juga tes keperawanan. Untuk yang terakhir sebenarnya tak perlu khawatir apabila memang masih perawan alias belum pernah berhubungan, kecuali calonnya berstatus janda dan kedua belah pihak sudah menerima maka pemeriksaan ini tentu akan di *skip*. Dokter akan bertanya apakah sudah pernah berhubungan, kemudian melakukan tes kehamilan untuk konfirmasi, dan apabila

¹⁹ <http://ayuseite.wordpress.com/> "tes keperawanan calon persit". Di akses pada tanggal 25 Juni 2018.

²⁰ <https://nasional.tempo.co/read/666260/cerita-miris-prajurit-wanita-tni-saat-tes-keperawanan/full&Paging=Otomatis>. Diakses pada 18 Agustus 2018.

ada kejanggalan akan diperiksa keutuhan *hymen*-nya. Memeriksa *hymen* atau selaput dara sebagai simbol masih perawan ini tentu tidak dengan memasukkan sesuatu ke dalam vagina karena malah bisa merusaknya, akan tetapi dari anus dengan teknik tertentu.²¹

Dalam berita online yang lain penulis juga mendapatkan data yang diungkap oleh Human Rights Watch (HRW) setelah mendengarkan pengakuan dari seorang perempuan dokter yang terlibat dalam tes itu.

Menurut HRW seperti dilansir Daily Mail, Kamis (14/5/2015), dokter itu mengatakan para peserta tes diminta terlentang dan menganggang seperti posisi perempuan hendak melahirkan. Lalu, kata dokter itu, dua jari dimasukkan ke vagina untuk mengetahui apakah selaput dara mereka masih utuh atau tidak. Hal yang sama dilakukan pada anus.

"Pada 2008, saya melakukan sendiri hal itu. Para perempuan muda itu sepenuhnya tidak ingin berada dalam posisi seperti itu, yang sangat terbuka," kata si dokter. "Butuh upaya (keras) untuk membuat mereka mau (menjalani tes keperawanan itu. Itu bukan cuma penghinaan, tetapi juga penyiksaan. Akhirnya saya putuskan untuk tidak melakukannya lagi," kata dokter itu lagi.²²

B. Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial

²¹ <https://ayuseite.wordpress.com/2018/01/23/tes-keperawanan-calon-persit/>. Diakses pada 18 Agustus 2018

²² <http://surabaya.tribunnews.com/2015/05/14/heboh-pengakuan-dokter-periksa-keperawanan-calon-tni>. Diakses pada 18 Agustus 2018.

manusia tertentu. Hak-hak tersebut mencakup antara lain hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib di junjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dari suatu negara yang mengakui keberadaan dan menghargai hak asasi manusia itu sendiri, namun harus pula dijamin oleh negara tanpa ada pengecualiannya.²³

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan pengertian HAM menurut perserikatan bangsa-bangsa (PBB) adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Secara umum Hak Asasi Manusia sering sekali terdengar di telinga kita tentang adanya Pelanggaran-pelanggaran HAM yang membuat kita prihatin tentang semua yang terjadi, sehingga perlunya kita tahu lebih jelas tentang hak asasi manusia seperti dibawah ini.²⁴

Dari pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dapat disimpulkan bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.

Walapun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain.

²³ Dr. Niken Savitri, SH., MCL, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 1

²⁴ Prof. H. Rozali Abdullah, S.H dan Syamsir, S.H, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 17

Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.²⁵

Menurut UU No. 39 Tahun 1999, Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 1 ayat 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁶

Perempuan, sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus. Namun dalam Pasal 2 DUHAM dimuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Diskriminasi adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,

²⁵Prof. H. Rozali Abdullah, S.H dan Syamsir, S.H, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 17

²⁶Prof. H. Rozali Abdullah, S.H dan Syamsir, S.H, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 17

bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.²⁷ Dengan demikian, bila dikaitkan dengan kewajiban negara untuk memberikan jaminan atas warga negaranya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok perempuan sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya dengan tanpa adanya diskriminasi.²⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia didalam Pasal 1 ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999 ialah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Di Indonesia, untuk menjamin hak asasi dari setiap manusia, maka ada suatu lembaga yang berfungsi mengawasi pemenuhan hak-hak semua orang. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang disebut sebagai Komnas HAM berfungsi sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999

²⁷ UU Nomer 39 Tahun 1999, Bab I Pasal I ayat 3

²⁸ Dr. Niken Savitri, SH., MCL, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 2

pasal 75 butir a dan b, menjelaskan bahwa Komnas HAM bertujuan untuk (a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Unievrsal Hak Asasi Manusia, dan (b) meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Secara lebih khusus lagi, jaminan atas hak asasi perempuan dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Pengesahan Konvensi Perempuan. Didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tersebut dinyatakan bahwa negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk adanya kekerasan terhadap perempuan, baik yang meliputi kekerasan di wilayah publik maupun di wilayah domestik.²⁹

Mengapa perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya? Perempuan, dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan kedalam kelompok yang *vulnerable*, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi serta kelompok yang rentan lainnya. kelompok perempuan dimasukkan kedalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko, serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu diantaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini

²⁹ Dr. Niken Savitri, SH., MCL, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 2-3

membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki. Selain itu, derita yang dialami perempuan baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan, pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki.

Dalam konteks negara Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia.

2. Dasar Hukum HAM

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni:³⁰

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Ketetapan MPR RI yang diharapkan memuat secara adanya HAM itu dapat diwujudkan dalam masa Orde Reformasi, yaitu selama Sidang Istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 13 November 1988. Dalam rapat paripurna ke-4 tanggal 13 November 1988, telah diputuskan lahirnya Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia.

- c. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Adapun hak-hak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Hak untuk hidup (Pasal 4)
- 2) Hak untuk berkeluarga (Pasal 10)

³⁰Pendidikan kewarganegaraan semester 1 dan 2, <https://aangrapeialmudashir.files.wordpress.com/2009/12/iisi-makalah.pdf>, diakses tanggal 09 Januari 2018.

- 3) Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16)
- 4) Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17, 18, 19)
- 5) Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27)
- 6) Hak atas rasa aman (Pasal 28-35)
- 7) Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42)
- 8) Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44)
- 9) Hak wanita (Pasal 45-51)
- 10) Hak anak (Pasal 52-66)

3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Setelah mengetahui dengan berbagai dasar hukum Hak Asasi Manusia, dan juga tentang penegakan hukum untuk Hak Asasi Manusia yang diterapkan di Indonesia. Juga Hak Asasi Manusia bisa didapatkan dari berbagai macam untuk mendapatkan penuh Hak Asasi Manusia. Macam-macam Hak Asasi Manusia sebagai berikut:³¹

a. Hak Asasi Pribadi/Personal Rights

Hak asasi yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia sebagai kehidupan pribadi manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut.

- 1) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
- 2) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
- 3) Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.
- 4) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

³¹Drs. Ahmad Nur Fuad, M.A, Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M, M. Saiful Aris, S.H, M.H, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim, 2010), 18-21

b. Hak Asasi Ekonomi/Property Rights

Hak yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia dalam kegiatan perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut.

- 1) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
- 2) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
- 3) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang.
- 4) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
- 5) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

c. Hak Asasi Politik/Political Rights

Hak yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia pada kegiatan asas politik.

Contoh hak-hak asasi politik ini sebagai berikut:

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
- 2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
- 3) Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya.
- 4) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

d. Hak Asasi Hukum/Legal Equality Rights

Hak yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia sebagai hak asasi, yaitu hak yang berlangsung dengan hak asasi hukum. Contoh hak-hak asasi hukum sebagai berikut:

- 1) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- 2) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
- 3) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

e. Hak Asasi Sosial Budaya/Social Culture Rights

Hak yang berhubungan dalam kehidupan Hak Asasi Manusia yang berlangsung dengan kehidupan masyarakat, yaitu hak asasi sosial budaya yang contohnya sebagai berikut:

- 1) Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.
- 2) Hak mendapatkan pengajaran.
- 3) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

f. Hak Asasi Peradilan/Procedural Rights

Hak yang merupakan hubungan dari Hak Asasi Manusia berdasarkan hak asasi, yaitu hak asasi peradilan yang contohnya sebagai berikut:

- 1) Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut.
- 2) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
- 3) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam 2 bentuk, yaitu:

- a. Diskriminasi, yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau

penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan.

- b. Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga.

Berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:³²

- a. Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan sebagainya.
- b. Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya.

Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dapat diklarifikasi menjadi 2, yaitu:³³

- a. Kejahatan Genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok, etnis, kelompok agama, dengan cara:

- 1) Membunuh anggota kelompok, pengertian anggota kelompok disini

³² Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., S.M., M.Hum, “*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*”, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 267

³³ Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., S.M., M.Hum, “*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*”, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 268

adalah seorang atau lebih anggota kelompok.

- 2) Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
 - 3) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
 - 4) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok.
 - 5) Memindahkan secara paksa anka-anka dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil, berupa:³⁴
- 1) Pembunuhan-perampasan, sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP
 - 2) Pengusiran, termasuk perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja seperti perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk
 - 3) Perbudakan yang didalamnya termasuk perdagangan manusia khususnya perdagangan wanita dan perdagangan anak-anak.

³⁴ Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., S.M., M.Hum, “*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*”, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 268

C. *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah*

Maslahah mursalah artinya menurut bahasa adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. *Maslahah mursalah* yang dimaksudkan oleh ahli ushul fiqh adalah:³⁵

أَنْ يُوجَدَ مَعْنَى يُشْعِرُ بِالْحُكْمِ مُنَاسِبٌ عَقْلًا وَلَا يُوجَدُ أَصْلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“bahwa terdapat suatu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentan hal tersebut tidak terdapat.”

Secara etimologi, *Maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa suatu perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.³⁶

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *Maslahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Ghazali mengemukakan bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, Karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan, yang menurut mereka hal

³⁵Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A., “*Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*”, (Jakarta: Kencana, 2010), 160

³⁶DR. H. Nasrun Haroen, M.A, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114

tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara'. Karenanya kejadian seperti ini tidak dinamakan *Maslahah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.³⁷

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut, lanjut al-Ghazali ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' diatas, maka dinamakan *Maslahah*.³⁸ Disamping ini, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *maslahah*. Dalam kaitannya dengan ini, Imam al-Syathibi, mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' di atas termasuk ke dalam konsep *maslahat*. Dengan demikian, menurut al-Syathibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di Akhirat.³⁹

2. Alasan Ulama Yang Menjadikan *Maslahah Mursalah* Sebagai Hujjah

Jumhur ulama kaum muslimin berpendapat bahwa al-*maslahah mursalah* al-mursalah adalah hujjah syara' yang dipakai landasan penetapan hukum.⁴⁰ kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijma', qiyas atau istihsan, maka ditetapkan

³⁷DR. H. Nasrun Haroen, M.A, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114

³⁸ Prof. Dr. Abd Aziz Azzam, *AL-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Cairo : Dar-Hadits, 2001), 187

³⁹DR. H. Nasrun Haroen, M.A, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114

⁴⁰ Prof. Dr. Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah*, (Damaskus, Darul Qalam, 1997) 201

hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum. Dan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak tergantung pada adanya saksi syara' dengan anggapannya.⁴¹

Alasan mereka dalam hal ini ada dua, *pertama*, kemasalahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan syar'i saja, maka banyak kemaslahatan manusia di berbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Jadi pembentukan hukum seperti itu tidak memperhatikan perkembangan dan kemaslahatan manusia. Hal ini tidak sesuai, karena tujuan penetapan hukum antara lain menetapkan kemaslahatan umat manusia.⁴²

Kedua, orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, tabi'in dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syar'i.

Abu Bakar mengumpulkan berkas-berkas yang tercecer menjadi satu tulisan Al-Qur'an dan memerangi orang-orang yang tidak mau embayar zakat. Lalu mengangkat Umar bin Khattab sebagai gantinya.⁴³ Umar menetapkan jatuhnya talak tiga dengan sekali ucapan, tidak memberikan sedekah kepada *al-Mu'allafati quluubuhum* (orang-orang yang dijinakkan hatinya), menetapkan kewajiban pajak, menyusun administrasi, membuat penjara dan menghentikan hukuman terhadap pencuri dimasa krisis pangan.

⁴¹ Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 111

⁴² Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 112

⁴³ Prof. Dr. Ali Hasbullah, *Ushul Tasyri' Al-Islamiy*, (Beirut, Dar Al-Qalam, 1998) 141

Semua bentuk kemaslahatan yang menjadi tujuan diundangkannya hukum-hukum diatas adalah kemaslahatan umum. Mereka menetapkan hukum berdasarkan hal itu Karena kemaslahatan, karena tidak ada dalil syara' yang menolaknya. Para ulama tidak berhenti menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan sampai ada saksi syara' yang menganggapnya. Oleh karena itu, Imam al-Qurafi berkata: Para sahabat berbuat banyak hal atas dasar kemaslahatan umum, bukan karena saksi yang menganggapnya.⁴⁴

3. Alasan Ulama Yang Tidak Berhujjah Dengan *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Sebagian ulama umat Islam berpendapat bahwa kemaslahatan umum itu tidak menjadi dasar penetapan hukum, meskipun tidak ada saksi syara yang menyatakan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Mereka menggunakan dua alasan: *pertama*, syariat itu sudah mencakup seluruh kemaslahatan manusia, baik dengan nash-nashnya maupun dengan apa yang di tunjukkan oleh kias. Karena syari' tidak akan membiarkan manusia dalam kesia-siaan dan tidak membiarkan kemaslahatan yang manapun tanpa memberikan petunjuk pembentukan hukum untuk kemaslahatan itu. Jika tidak ada kemaslahatan tanpa ada saksi dari syari' yang menunjukkan anggapannya, pada hakikatnya adalah bukan kemaslahatan, melainkan kemaslahatan semu yang tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum.⁴⁵

Kedua, penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum adalah membuka kesempatan hawa nafsu manusia, seperti para pemimpin, penguasa, ulama pemberi fatwa. Sebagian dari mereka kadang-kadang dikalahkan oleh keinginan

⁴⁴ Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 113

⁴⁵ Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 115

hawa nafsunya dan keinginan, sehingga mereka mengkhayalkan kerusakan sebagai kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan adalah suatu hal yang relatif, tergantung sudut pandang dan lingkungan. Maka penetapan hukum syari'at karena kemaslahatan umum berarti membuka pintu kejelekan.⁴⁶

4. Macam-macam *Maslahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maslahah* jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada 3 macam, yaitu:⁴⁷

a. *Maslahah al-Dharuriyyah* (المصلحة الضرورية) yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maslahah al-khamsah*.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syari'at *qishash*, kesempatan mempergunakan

⁴⁶Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 115

⁴⁷DR. H. Nasrun Haroen, M.A., *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115

hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman keras itu bisa merusak akal dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

b. *Maslahah al-Hajiyah* (المصلحة الحاجية), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah, diberi keringanan meringkas (*Qashr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, diperbolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-maslahah al-khamsah*.

c. *Maslahah al-Taahsiyyah* (المصلحة التحسينية), yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan

sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, memakai pakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Dilihat dari segi kandungan *masalahah*, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:⁴⁸

- 1) *Maslahah al-'Ammah* (المصلحة العامة), yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- 2) *Maslahah al-Khashshah* (المصلحة الخاصة), yaitu kemaslahatan pribadi, dan ini jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalahah*, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi, guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk *masalahah al-mursalah*, yaitu (1) *Maslahah al-Tsabitah* dan (2)

⁴⁸DR. H. Nasrun Haroen, M.A, "Ushul Fiqh I", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 116

Maslahah al-Mutaghayyirah, yang akan dijelaskan lagi dibawah ini.⁴⁹

- 1) *Maslahah al-Tsabitah* (المصلحة الثابتة), yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- 2) *Maslahah al-Mutaghayyirah* (المصلحة المتغيرة), yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini menurut Mushthafa al-Syalabi, di maksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

Dari segi keberadaan *maslahah* menurut syara' terbagi kepada:⁵⁰

- 1) *Maslahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadist Rasulullah SAW. Dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah SAW ketikan melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadist yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah SAW adalah sandal/alas kaki

⁴⁹DR. H. Nasrun Haroen, M.A, "Ushul Fiqh I", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 117

⁵⁰DR. H. Nasrun Haroen, M.A, "Ushul Fiqh I", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 119

sebanyak 40 kali (H.R. Ahmad ibn Hanbal dan al-Baihaqi) dan adakalanya dengan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40 kali (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

2) *Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملقاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak

oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual disiang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

3) *Maslahah al-Mursalah* (المصلحة المرسللة), yaitu kemaslahatan yang

keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi 2, yaitu: (1) *maslahah al-gharibah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. (2) *maslahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadist).

Najm al-Din al-Thufi (ahli ushul fiqh Hanbali), tidak membagi *maslahah* tersebut, sebagaimana yang dikemukakan para ahli ushul fiqh diatas. Menurutnya, *maslahah* merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat

dalam menerapkan hukum syara', baik *masalah* itu mendapat dukungan dari syara' maupun tidak.

5. Obyek *Maslahah Mursalah*

Adapun yang menjadi objek *masalah mursalah* adalah setiap peristiwa atau kejadian yang memang perlu untuk ditetapkan hukumnya dan yang tidak ditemui ketentuannya dalam nash. Penetapan tersebut dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia yaitu membawa manfaat dan menghilangkan kemudharatan bagi manusia itu sendiri.⁵¹

Imam al-Qaradi al-Thufiy mneyebutkan bahwa objek *masalah mursalah* adalah sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya, sedangkan untuk bidang ibadah merupakan hak Allah untuk menetapkannya. Hal itu disebabkan manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu sendiri, karena itu dalam beribadah diharuskan sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam nash.⁵²

6. Syarat-Syarat Berpegang Pada *Maslahah*

Untuk menghindari peluang bagi terjadinya pembinaan hukum yang didasarkan pada keinginan dan hawa nafsu sebagai sikap hati-hati, para ulama yang berpegang kepada *masalah al-mursalah* memberi beberapa syarat, sehingga *maslahat mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Adapaun syarat-syaratnya ialah:⁵³

- a. Adanya maslahat itu harus jelas, bukan berdasarkan sangkaan (*wahm*)

⁵¹Dr. H. Nassruddin Yusuf, "Pengantar Ilmu Ushul Fiqh", (Malang: UM Press, 2012), 80

⁵²Dr. H. Nassruddin Yusuf, "Pengantar Ilmu Ushul Fiqh", (Malang: UM Press, 2012), 81

⁵³Dr. H. Nassruddin Yusuf, "Pengantar Ilmu Ushul Fiqh", (Malang: UM Press, 2012), 80

- b. Maslahat itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi seseorang saja.
- c. Hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahat ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'.

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf juga menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maslahah mursalah*, yaitu:⁵⁴

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- b. Sesuatu yang dianggap maalahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.

⁵⁴Prof. Dr. H. Satria Effendi, M.Zein, M.A, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana, 2005), 152-153



BAB III

PEMBAHASAN

A. Tes Keperawanan Calon Istri Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara⁵⁵. Peran TNI sendiri adalah sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam

⁵⁵ <http://www.tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html> diakses pada 25-04-2018, 11:30

menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara⁵⁶. Disamping menjaga keutuhan negara, setiap personil anggota TNI juga manusia biasa, yang menginginkan banyak hal, dan ingin memiliki beberapa hal. Seperti keluarga sakinah, mendapatkan keturunan, dan mewujudkan cita-citanya, serta menjadi kepala rumah tangga yang dapat mengayomi dan menafkahi keluarga dengan baik.

Demi terwujudnya maksud agar suami istri TNI dapat hidup harmonis, kita ketahui bersama bahwasannya sebelum melaksanakan pernikahan dengan anggota TNI, calon istri dari anggota TNI ini harus melakukan dan memenuhi berbagai macam prosedur dan syarat yang telah ditetapkan dan diwajibkan, karena adanya peraturan yang mengatur tentang tata cara pernikahan khusus dan hanya berlaku di dalam lingkup Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tata cara pernikahan yang di aplikasikan di dalam lingkup TNI ini merujuk pada buku pedoman tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit yang diatur didalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 11/VII/2007. Buku pedoman yang digunakan sebagai rujukan pelaksanaan tata cara pernikahan ini, mengatur salah satu ketentuan yang wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, yaitu melakukan tes kesehatan. Termasuk di dalam tes kesehatan ini terdapat serangkaian tes yang dilaksanakan, salah satunya adalah tes keperawanan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa keperawanan seorang perempuan merupakan suatu hal yang sangat berharga dan sensitif bagi setiap perempuan. Ketika seseorang mempertanyakan status keperawanan seorang perempuan, jelas

⁵⁶ <http://www.tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html> diakses pada 25-04-2018, 11:30

bahwa perempuan tersebut spontan akan menanggapi dengan sedikit aneh ataupun malu. Mereka menganggap bahwa ketika ada seorang yang mempertanyakan status keperawanannya, maka sama halnya orang tersebut merasa bahwa harga dirinya telah diremehkan atas pertanyaan yang diutarakan kepadanya. Ketika publik membicarakan tentang wacana tes keperawanan, tidak sedikit pihak yang pro dan kontra dengan wacana tersebut, faktanya bahwa adanya tes keperawanan memang benar-benar diterapkan di instansi yang ada, dan masih diterapkan hingga saat ini didalam lingkup TNI.

Dalam beberapa berita yang dikutip oleh penulis dalam sebuah koran dikatakan, “untuk mengetahui perawan atau tidak perawan, kata mereka, adalah cara halus mencegah istri gila seks jika ditinggal suami bertugas,” tutur petugas pemeriksa calon istri anggota TNI.⁵⁷ Melihat alasan yang digunakan petugas dalam berita yang penulis kutip, bias ditarik kesimpulan bahwasanya penerapan tes keperawanan dimaksudkan dan menginginkan istri anggota TNI memiliki moral yang baik di atas rata-rata istri yang lainnya.

Berbagai prosedur yang digunakan untuk mengetahui keperawanan calon istri anggota TNI ini menurut penulis juga sebagai salah satu bentuk menghalang-halangi dan mempersulit anggota TNI untuk melanjutkan keturunan. Karena ketika calon istri tidak mau untuk melakukan tes keperawanan, komandan kesatuan calon suami tidak akan menerbitkan surat izin, dan secara otomatis kantor catatan sipil tidak memberikan izin pernikahan kepada suami karena tidak

⁵⁷ <http://makassar.tribunnews.com/2018/02/08/buka-bukaan-calon-istri-tentara-soal-tes-keperawanan-yang-wajib-diikuti-hingga-kata-bu-jenderal?page=2>, diakses pada tanggal 27 April 2018

memenuhi syarat adanya surat izin pernikahan dari komandan kesatuan bagi setiap polisi dan tentara.

Bentuk menghalang-halangi dalam hal ini menurut penulis tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi ”*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”⁵⁸. Pasal 28 UUD 1945 merupakan pasal yang membahas atau menekankan tentang hak-hak manusia secara umum dan hak warga negara secara umum. Di dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, wali, serta penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di KUA setempat serta hak-hak seluruh anggota keluarga tersebut terjamin di mata hukum Negara.

1. Tes Keperawanan Calon Istri Anggota TNI Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Semua warga negara memiliki sebuah kehormatan dan kebebasan untuk berpendapat, hak untuk hidup serta hak untuk melanjutkan keturunannya. Sehubungan dengan adanya Undang-undang Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia, menurut ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak wanita dan hak-hak anak adalah merupakan hak asasi

⁵⁸ UUD 1945

manusia.⁵⁹ Oleh karena itu, hak-hak wanita dan hak-hak anak sebagaimana telah dikemukakan di atas, perlu diakui dan mendapat perlindungan hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia, adalah merupakan tugas setiap lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati menegakkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang hak asasi manusia, termasuk hak-hak wanita dan hak-hak anak-anak kepada seluruh warga masyarakat. Apalagi bila diingat bahwa hak-hak wanita dan hak-hak anak lebih banyak menyangkut hubungan dalam keluarga dan masyarakat dan merupakan masalah dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁰

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶¹ Jadi sejatinya setiap manusia mempunyai hak yang melekat sejak lahir sampai dengan ia meninggal dunia termasuk hak untuk hidup, serta tidak boleh ada yang mengganggu hak asasi tersebut.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang adanya hak asasi manusia, seharusnya tes keperawanan ini tidak dijadikan sebagai acuan TNI untuk mengetahui mental dan moral seorang perempuan tentang nafsunya.

⁵⁹ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶⁰Prof. H. Rozali Abdullah, S.H dan Syamsir, S.H, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 22

⁶¹Prof. H. Rozali Abdullah, S.H dan Syamsir, S.H, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 17

Masyarakat juga harus lebih teliti dan tahu, bahwa dalam menentukan status perawan atau tidaknya seorang perempuan. Karena selaput dara didalam diri wanita, bisa saja rusak karena terjadi hal-hal lain selain dari adanya hubungan intim. Misalnya robek akibat kecelakaan, terjatuh dan lain-lain, dan permasalahan seperti ini tidak dibenarkan ketika status keperawanan seseorang diketahui oleh orang lain, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga didalam diri seorang perempuan.

Di sini terdapat salah satu permasalahan yang terjadi pada hak-hak wanita, salah satu yang diangkat oleh penulis adalah adanya tes keperawanan yang dilakukan sebagai syarat calon istri yang akan menikah dengan seorang anggota TNI. Jika kita lihat, di sini terdapat tindakan pelanggaran hak asasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999, bahwa setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dari uraian Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 ini, yang digaris bawahi di sini ialah kata membatasi. Jika dikaitkan dengan adanya tes keperawanan yang dilakukan berupa pemeriksaan selaput darah sebelum melaksanakan pernikahan dengan anggota TNI, maka aparat negara telah membatasi ruang gerak seseorang untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan

aturan dan mengadakan sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan aturan tersebut.

Dalam kacamata HAM yang sama, juga diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 28B ayat 1 tentang hak untuk berketurunan, peraturan instansi yang dirasa menghalang-halangi seseorang untuk melanjutkan keturunan, karena tentunya setiap orang berhak untuk mendapatkan dan melanjutkan keturunannya sesuai dengan UUD 1945 yang berbunyi, Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁶² Karena sejatinya Hak Asasi Manusia bersifat tidak terbatas (*Non Dierogable Rect*) dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhinya (*To Fulfill*).

Jika dilihat dari adanya praktek tes keperawanan tersebut, hak yang dilanggar ini ialah hak yang bersifat melanggar hukum (*legal of equality rights*). Yang mana hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum sebagai berikut:⁶³

- a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- b. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
- c. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

Dari point a, yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, terlihat jelas bahwasannya setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya perbedaan satu sama lainnya. Perlindungan terhadap hak seseorang untuk memperoleh keturunan dan menikah harus tetap dijaga, karena hal tersebut untuk regenerasi dan

⁶² UUD 1945 Pasal 28B ayat 1

⁶³<http://fikkyariefsetiawan.wordpress.com/macam-macam-hak-asasi-manusia-ham/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2018

menghindari kepunahan keturunannya, serta perlindungan terhadap kehormatan dan martabat seorang perempuan harus tetap dijaga, karena kita semua sama dihadapan hukum (*equality befor the law*).

Berdasarkan sifatnya, pelanggaran terbagi menjadi 2 macam, yaitu: (1) Pelanggaran HAM berat dan (2) pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan sebagainya. Sedangkan, Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya.

Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dapat diklarifikaikan menjadi 2, yaitu:

- a. Kejahatan Genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok, etnis, kelompok agama, dengan cara:
 - 1) Membunuh anggota kelompok
 - 2) Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
- c. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
 - 1) Pembunuhan-perampasan

2) Pengusiran-perbudakan

Jika dilihat dari uraian di atas, maka adanya praktek tes keperawanan ini termasuk didalam pelanggaran HAM yang ringan, karena permasalahan ini termasuk dalam praktek diskriminasi, berupa peyiksaan mental dan fisik akibat adanya tes keperawanan yang dilakukan, serta terlihat jelas bahwa disini perempuan dijadikan sebagai objek dari adanya tes tersebut yang bertentangan dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Karena ketika dilakukan tes keperawanan, mental seorang wanita akan menurun setelah mengetahui bahwa status keperawananya diketahui oleh orang lain, terlebih lagi ketika hasil dari tes keperawanan itu tersebar dikalangan luar. Akibat yang timbul dari adanya tes ini sangat mengganggu mental maupun kehidupan seseorang.

Dengan adanya permasalahan seperti ini, seharusnya Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia, lebih memberikan konstribusinya terhadap perlindungan dan hak-hak perempuan, lebih memantau dan mengawasi apa saja yang seharusnya dilakukan dan di terapkan kepada seorang perempuan tanpa adanya keberpihakan atau membedakan antara laki-laki dan perempuan (diskriminasi) ataupun memberikan aturan yang tegas terhadap permasalahan ini, agar seorang perempuan tidak merasa bahwa harga diri mereka hanyalah seputar status keperawanan.

Sebagaimana Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 pasal 75 butir a dan b, yang menjelaskan bahwa Komnas HAM bertujuan untuk (a) mengembangkan kondisi yang konduktif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan (b) meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

2. Tes Keperawanan Calon Istri Anggota TNI Sebagai Bentuk Diskriminasi

Tes keperawanan ini juga termasuk dalam salah satu adanya bentuk diskriminasi yang dilakukan pada perempuan. Karena dalam permasalahan ini, tes selaput dara ataupun tes keperawanan hanya dilakukan kepada pihak perempuan saja, tidak dengan keperjakaan seorang laki-laki, sangat terlihat jelas bahwasannya terdapat adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Menurut penulis, adanya tes keperawanan yang diwajibkan bagi calon istri anggota TNI ini adalah bentuk diskriminasi bahkan pelecehan, dan hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM..

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.⁶⁴ Dengan demikian, bila dikaitkan dengan kewajiban negara untuk memberikan jaminan

⁶⁴ Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999, Bab I Pasal I ayat 3

atas warga negaranya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok perempuan sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya dengan tanpa adanya diskriminasi.⁶⁵

Di Indonesia juga telah diatur Undang-Undang mengenai penghapusan diskriminasi, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Di dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2008, dinyatakan bahwa: “*Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya*”.⁶⁶ Jika dilihat dari isi Pasal 1 Ayat 1, jelas bahwa adanya tes keperawanan ini termasuk dalam bentuk diskriminasi karena mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sosial utamanya, yakni dengan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan tes keperawanan. Penulis menilai tidak hanya sebatas itu saja tes keperawanan juga melecehkan perempuan dengan perlakuan tes keperawanan yang sedemikian rupa adanya, sehingga tidak jarang juga mengakibatkan mnider dan kecil hati seorang perempuan karena telah diperlakukan sedemikian rupa dalam tes keperawanan.

⁶⁵ Dr. Niken Savitri, SH., MCL, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 2

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Pada Pasal 1 Ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 2008, dinyatakan bahwa: “*Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.*”⁶⁷ Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan ciri-ciri fisik dan garis keturunan yang apabila dilanggar, maka hal itu termasuk dalam bentuk diskriminasi berupa ras. Perbedaan jenis kelamin disini termasuk ke dalam praktek tes keperawanan calon istri anggota TNI, karena hanya perempuan yang diperlakukan seperti itu, tidak dengan kaum laki-laki, maka dari itu tidak seharusnya penerapan tes keperawanan itu dilakukan oleh salah satu aparatur negara ini. Dan dengan seharusnya pemerintah melihat dan mengkaji kembali bersama aparatur negara dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia untuk meninjau ulang praktek tersebut, untuk selanjutnya melakukan revisi terhadap Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tes Keperawanan Calon Istri Anggota TNI

Maslahah mursalah menurut bahasa adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. Secara etimologi, *maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa suatu perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 2, Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

diperolehnya manfaat lahir dan batin.⁶⁸

Menurut Imam Ghazali, adapun tujuan syara' yang harus dipelihara dalam rangka adanya *masalah mursalah* yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinakamakan sebagai *masalah*. Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinakamakan *masalah*.⁶⁹

Sesuai dengan uraian pengertian di atas, permasalahan tentang tes keperawanan calon istri anggota TNI adalah salah satu yang dapat digali kepastian hukumnya, menurut kaidah fiqih dan cara pengambilan hukum yang sesuai. Karena tes keperawanan juga bisa digolongkan ke dalam memelihara keturunan dan jiwa, sesuai dengan pengertian yang telah dikemukakan oleh Imam Ghazali di atas.

Sehubungan dengan *masalah mursalah*, adanya tes keperawanan yang dilakukan oleh seorang calon istri anggota TNI sebagai syarat melaksanakan pernikahan tidak memberikan manfaat bagi calon istri dan suami. Karena kita ketahui bersama, bahwasannya di dalam Islam menikah bukanlah tentang perawan atau tidaknya seseorang, tetapi ketika seseorang itu sudah mencukupi syarat-syarat dan rukun-rukun dalam pernikahan, maka pernikahan itu dikatakan sah. Jelas dalam hukum Islam yang ada, bahwa perawan atau tidaknya seorang wanita tidak mempengaruhi syarat dan rukun nikah.

⁶⁸ DR. H. Nasrun Haroen, M.A., "*Ushul Fiqh I*", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114

⁶⁹ DR. H. Nasrun Haroen, M.A., "*Ushul Fiqh I*", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114

Penulis ingin kembali mempertegas bahwa *Maslahah mursalah* yang dimaksudkan oleh ahli *ushul fiqh* adalah:⁷⁰

أَنْ يُوجَدَ مَعْنَى يُشْعِرُ بِالْحُكْمِ مُنَاسِبٌ عَقْلًا وَلَا يُوجَدُ أَصْلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“bahwa terdapat suatu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang hal tersebut tidak terdapat.”

Karena ketidakcocokan terhadap peraturan TNI tentang tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI dan tidak adanya dalil dalam hal tersebut, maka penulis mencoba untuk *beristinbat*, mencoba menggali gejala permasalahan ini. Karena yang penulis pahami, tentang syarat sah dan rukunnya nikah itu tidak ada yang berbunyi tentang seorang itu harus perawan atau perjaka.

Jika melihat syarat dan rukun nikah maka tes keperawanan seharusnya tidak dilakukan, karena perawan tidaknya seseorang tidak menjadi hambatan bagi anggota TNI yang beragama Islam untuk melangsungkan pernikahannya. Karena syarat nikah adalah:⁷¹

1. Persaksian;
2. Wanita yang dinikahi bukan mahram;
3. *Shighat* Akad.

Jikalau melihat dari sisi syarat dan rukun nikah maka tes keperawanan termasuk ke dalam *Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملقاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual disiang hari bulan

⁷⁰ Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A., “*Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*”, (Jakarta: Kencana, 2010), 160

⁷¹ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*Fiqh Munakahat Khitbah, nikah, Dan Talak*”, (Jakarta: Sinar Garfika Offset, 2011), h. 100-115

Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

Akan tetapi hal tersebut juga bisa berubah jika kita melihat tes keperawanan dalam sudut pandang yang berbeda, dilihat dari segi perlakuannya maka tes keperawanan tersebut keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, maka tes keperawanan termasuk ke dalam *maslahah al-gharibah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum.

1. Tes Keperawanan dalam Objek *Maslahah Mursalah*

Tes keperawanan di sini menjadi salah satu objek dari *maslahah mursalah*. Adapun ketentuan ataupun syarat sesuatu dapat dijadikan objek masalah mursalah ialah setiap peristiwa atau kejadian yang memang perlu untuk ditetapkan hukumnya dan yang tidak ditemui ketentuannya dalam nash. Penetapan tersebut dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia yaitu membawa manfaat dan menghilangkan kemudharatan bagi manusia itu sendiri.

Adapun syarat-syarat sesuatu dapat dikategorikan dalam masalah mursalah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya maslahat itu harus jelas, bukan berdasarkan sangkaan (*wahm*)

Jika kita melihat praktek tes keperawanan ini, maka tes keperawanan di sini sudah jelas dan telah dilakukan di lingkup TNI sebagai salah satu syarat sebelum melangsungkan pernikahan hingga pada akhirnya anggota TNI

mendapatkan izin untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan tersebut.

b. Masalah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi seseorang saja.

Masalah harus bersifat umum, sudah jelas bahwa tes keperawanan yang dipraktikkan oleh kalangan TNI ini dampaknya akan bersifat umum.

Karena sasaran dari adanya tes ini ditunjukkan kepada calon istri/perempuan anggota TNI atau prajurit saja, tidak kepada laki-laki atau calon suami.

c. Hukum yang ditetapkan berdasarkan masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'.

Bahwa hukum yang dihasilkan dari adanya masalah ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip atau dasar yang ada dalam nash dan ijma', ataupun dalil-dalil shahih yang lainnya.

Jadi, telah jelas bahwasannya adanya tes keperawanan di sini tidak mempunyai dalil atau nash yang mendukung penuh agar pemeriksaan tersebut dilakukan, tetapi tidak pula ada dalil ataupun nash yang melarang ataupun membatalkan dengan jelas adanya praktek pemeriksaan tes keperawanan. Jadi penetapan hukumnya didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan atau manfaat serta kemudhorotan yang mungkin timbul dari adanya praktek tes keperawanan yang dilakukan bagi calon istri anggota TNI atau seorang prajurit, dengan memperhitungkan kadar antara kemaslahatan dan kemudhorotan yang ditumbulkannya.

2. Kandungan *Maslahah Mursalah* dalam Menanggapi Tes Keperawanan

Kemudian, jika kita lihat dari segi kandungan *maslahah*-nya, maka adanya praktek tes keperawanan di sini termasuk dalam *Maslahah al-'Ammah* (المصلحة العامة),

yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. jadi tes keperawanan ini dilakukan oleh instansi TNI untuk menjaga kehormatan dan martabat serta menjaga kebersihan calon istri anggota TNI dari berbagai macam penyakit.

Jika dilihat Dari segi keberadaan *maslahah*-nya, maka kejadian atau praktek seperti ini termasuk dalam *Maslahah al-Mursalah* (المصلحة المرسله), yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi 2, yaitu:

- a. *masalah al-gharibah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum.
- b. *masalah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadist).

Praktek tes kesehatan ini menghasilkan beberapa kemaslahatan tetapi juga terdapat beberapa kemudhorotan, pertama, calon suami dapat mengetahui apakah calon istrinya bersih dari berbagai macam penyakit. Ini ditujukan agar seorang TNI yang bekerja ataupun melaksanakan tugasnya diluar kota ataupun pulau, dan tidak bisa setiap saat mendampingi istri dan anak-anaknya dirumah, sehingga suami tersebut dapat bekerja dan bertugas dengan tenang. Kedua, dengan adanya pemeriksaan tes keperawanan ini, dimungkinkan dapat menjadikan acuan suami agar anak dari calon istrinya lahir dalam keadaan sehat serta menjadi anak yang bisa meneruskan perjuangan ayahnya sebagai seorang TNI yang cerdas.

Akan tetapi, tes kesehatan menyentuh pada tes keperawanan seorang perempuan, seolah-olah kebaikan tersebut berubah menjadi sedikit rancu dan seakan-akan melecehkan kaum perempuan, dikarenakan dalam pemeriksaan tes keperawanan petugas yang melakukan tes menggunakan jari telunjuk dan jari tengah yang kemudian dimasukkan ke dalam oragan vital perempuan, hanya untuk memastikan perawan tidaknya seorang perempuan. Dalam hukum Islam tidak ada hukum yang mewajibkan seorang laki-laki harus menikah dengan perempuan yang masih perawan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa, tidak ada kemaslahatan bagi calon istri anggota TNI dan sang calon suami dalam tes keperawanan, dalam *Maslahah Mursalah* dikenal menjadi tiga bagian, yaitu *Maslahah al-Dharuriyyah* (المصلحة الضرورية), *Maslahah al-Hajiyah* (المصلحة الحاجية), dan *Maslahah al-Tahsiniyyah*

(المصلحة التحسينية). Dari uraian di atas mengenai *masalah mursalah*, Penulis menilai bahwa adanya tes kesehatan yang dilakukan memang benar adanya kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, tetapi tidak dengan tes keperawanannya. Karena tes keperawanannya penulis menilai lebih banyak atau lebih condong kepada pelanggaran terhadap *al-maslahah al-khamsah*, yakni Tidak melindungi jiwa seorang perempuan, di sini lebih dimaksudkan kepada perlindungan terhadap harga diri seorang perempuan.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas di atas, pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik dua kesimpulan yang penting untuk dikemukakan. Yaitu:

1. Dari literasi dan analisa yang dikumpulkan penulis yang didapatkan melalui buku, peraturan perundang-undangan, Peraturan Panglima TNI, dan berita, didapatkan hasil, bahwa Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, terdapat adanya tes keperawanan yang menjadi bagian dalam tes

2. kesehatan. Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka adanya tes keperawanan ini melanggar 2 point yang ada didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia. *Pertama*, tes keperawanan ini melanggar Hak Asasi Manusia, terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 yang seharusnya hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, serta pemerintah, akan tetapi di sini diabaikan dengan adanya praktek tes keperawanan yang secara tidak langsung membatasi, menghalangi dan mempersulit seseorang untuk melangsungkan pernikahan. *Kedua*, adanya bentuk diskriminasi yang dilakukan pada perempuan. Karena dalam permasalahan ini, tes selaput dara ataupun tes keperawanan dilakukan hanya kepada pihak perempuan saja. Telihat jelas bahwasannya terdapat adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, padahal jelas diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
3. *Maslahah mursalah* memandang hal tersebut kedalam dua pembagian, Jika melihat dari sisi syarat dan rukun, nikah maka tes keperawanan termasuk ke dalam *Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملقاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Akan tetapi pandangan tersebut berubah ketika dilihat dari segi perlakuannya, maka tes keperawanan tersebut keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, maka tes keperawanan

termasuk ke dalam *maslahah al-gharibah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Sedangkan dalam objek dan kandungan masalah, permasalahan ini sudah memenuhi syarat sebagai objek dan kandungan masalah yang ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, bahwa penulis memiliki beberapa saran dan masukan yang penulis ajukan, yaitu:

1. Pemerintah bersama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), untuk mengkaji kembali terkait Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007, dan mempertimbangkan aspek psikis perempuan sebagai calon istri anggota TNI, jika tetap mewajibkan adanya tes keperawanan tersebut, karena untuk mengetahui mental dan juga nafsunya masih bisa digunakan dengan cara tes Psikologi yang lebih manusiawi lagi.
2. Bagi aparaturnya Negara TNI dalam hal ini untuk memperbaiki atau merubah peraturan tentang tes keperawanan, karena perlakuan tersebut kurang sesuai dengan kacamata Islam. Agar dalam memberlakukan anggotanya tidak mengalami kesulitan atau ketimpangan bagi anggota yang ber-agama Islam pada khususnya dan seluruh anggota TNI yang akan menikah pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdullah, Rozali dan Syamsir. “*Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*”. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* cetakan III. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, nikah, Dan Talak*. Jakarta: Sinar Garfika Offset, 2011.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2012.
- Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015*.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Buku Petunjuk Tekhnik Tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Anggota TNI AD*, SKEP Kasad No 491/XII/2006.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Nur, Djam'an. "*Fiqh Munahakat*". Semarang: Dina Utama, 1993

Nur Fuad, Ahmad, Cekli Setya Pratiwi dan M. Saiful Aris. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. (Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim, 2010.

Savitri, Niken. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Yusuf, Nassruddin. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Malang: UM Press, 2012.

Zainuddin dan Muhammad Walid. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 *Tentang Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 *Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*.

WEBSITE

<https://aangrapeialmudashir.files.wordpress.com/2009/12/iisi-makalah.pdf>.

Pendidikan kewarganegaraan semester 1 dan 2.

<https://ayuseite.wordpress.com/2018/01/23/tes-keperawanan-calon-persit/>.

<http://fikkyariefsetiawan.wordpress.com/macam-macam-hak-asasi-manusia-ham/>.

<http://gardanasional.id/post/pengen-nikah-dengan-prajurit-tni-penuhi-dulu-syarat-ini>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/perawan>.

<http://journal.unika.ac.id>-Jurnal, "*Ketentuan Teknis Tentang Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Anggota Wanita Angkatan Udara dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*."

<http://makassar.tribunnews.com/2018/02/08/buka-bukaan-calon-istri-tentara-soal-tes-keperawanan-yang-wajib-diikuti-hingga-kata-bu-jenderal?page=2>.

<https://nasional.tempo.co/read/666260/cerita-miris-prajurit-wanita-tni-saat-tes-keperawanan/full&Paging=Otomatis>.

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id>-Skripsi, "*Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Tes Keperawanan Menurut HAM dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*".

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id>- thesis, "*Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Tes Keperawanan Menurut HAM dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*."

<http://surabaya.tribunnews.com/2015/05/14/heboh-pengakuan-dokter-periksa-keperawanan-calon-tni>.

<http://www.tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Syarah Amalia
Nim : 14210085
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
Judul Skripsi : Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota Tni Ditinjau Dari Undang-Undang Ham Dan Masalah Al-Mursalah

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Kamis, 18 Januari 2018	BAB I	1. <i>mf</i>
2	Senin, 29 Januari 2018	Revisi BAB I	2. <i>mf</i>
3	Rabu, 21 Februari 2018	BAB II	3. <i>mf</i>
4	Senin, 26 Februari 2018	Revisi BAB II	4. <i>mf</i>
5	Rabu, 7 Maret 2018	BAB III	5. <i>mf</i>
6	Senin, 12 Maret 2018	Revisi BAB III	6. <i>mf</i>
7	Rabu, 14 Maret 2018	BAB IV	7. <i>mf</i>
8	Jum'at, 16 Maret 2018	Revisi BAB IV	8. <i>mf</i>
9	Rabu, 21 Maret 2018	Revisi Abstrak	9. <i>mf</i>
10	Selasa, 2 Mei 2018	ACC BAB I,II,III, IV dan Abstrak	10. <i>mf</i>

Malang 3 Mei 2018

Mengetahui:

a.n Dekan,

Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Syairman, M.A

197705062003122001